



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 35 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT
BERMESIN JET UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peremajaan pesawat udara dan meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pada angkutan udara perlu dilakukan pembatasan pengoperasian pesawat udara khususnya angkutan udara penumpang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pengoperasian pesawat udara kategori transport bermesin jet untuk angkutan udara penumpang dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara;
 - 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2000 tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport;
 - 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT BERMESIN JET UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG.**

Pasal 1

Pesawat udara kategori transport bermesin jet yang dapat dioperasikan di wilayah Republik Indonesia untuk kegiatan angkutan udara penumpang adalah pesawat udara yang jumlah pendaratan tidak lebih dari 70.000 kali (cycle) atau umur pesawat udara tidak lebih dari 35 tahun.

Pasal 2

Pesawat udara kategori transport bermesin jet yang dapat didaftarkan untuk pertama kali di wilayah Republik Indonesia untuk kegiatan angkutan udara penumpang adalah pesawat udara yang jumlah pendaratan tidak lebih dari 50.000 kali (cycle).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal : 7 JUNI 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

M. HATTA RAJASA

ALINAN Keputusan ini disampaikan :

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

